

ABSTRAK

ZULHAM M. SUBUH, *Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja Di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate. Dibimbing oleh Dr. Rusdin Alauddin dan Amin Muhammad.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dari PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate terhadap kecelakaan kerja dan Bentuk ganti rugi terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate.

Penelitian ini dilakukan di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate. Jenis penelitian yang pakai adalah penelitian hukum Normatif Empiris dengan menggunakan analisis kualitatif. Karena penelitian ini merupakan penelitian dengan melihat kenyataan yang terjadi dilapangan dengan kesesuaian yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yaitu data yang didapatkan dalam penelitian lapangan dan data yang diperoleh dari kajian pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja mengenai ruang lingkupnya terdiri dari tanggung jawab terhadap jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana tiga hal tersebut di atur didalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerja dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, dan dimuat kembali ke dalam Peraturan Perusahaan yang dimiliki oleh PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Ternate, didalamnya mengatur secara rinci mengenai ketiga tanggung jawab di atas. Namun dalam penerapannya masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perusahaan, dan menyangkut dengan bentuk ganti rugi terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja tunjangan dan sumbanga dari perusahaan. Tunjangan dan sumbangan yang diberikan oleh perusahaan kesemuanya tergantung pada biaya yang dikeluarkan oleh tenaga kerja tersebut, dan untuk kecelakaan kerja yang pernah terjadi ganti rugi yang diberikan perusahaan hanya pada biaya rumah sakit.

Kata Kunci : Tanggung jawab Perusahaan, Bentuk Ganti Rugi.